



BUPATI BENGKULU UTARA

Arga Makmur, 21 Januari 2019

Kepada Yth.
Seluruh Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara
di _
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/120/BKPSDM/IV/2019
TENTANG
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN
PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019

Dalam rangka menjaga netralitas PNS pada pelaksanaan pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan Legislatif Tahun 2019 agar seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara pada Bab II mengenai asas, prinsip, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pada pasal 2 huruf f dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 - A. Berdasarkan Pasal 4 angka 12 bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 - B. Berdasarkan Pasal 4 angka 13 bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau;

- b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- C. Berdasarkan Pasal 4 angka 14 bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperintahkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara agar mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2;
4. Agar seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Adminsitrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengawasi bawahannya untuk tetap mentaati ketentuan sebagaimana pada angka 1 dan 2;
5. Agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang melanggar ketentuan sebagaimana pada angka 1 dan 2 dijatuhi hukuman disiplin sesuai aturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI BENGKULU UTARA



I. H. MIAN